



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2b/31.71.05.1003.1.SPU-3/3/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Cempaka Putih memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL MUBARAK
Alamat : JL. PRAMUKASARI 3NO.24, RT. 01, RW. 08, RAWASARI, CEMPAKA PUTIH,
KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, Kode Pos 10570
Pimpinan Sekolah : SOFYAN, SE, M.M.
Pimpinan Yayasan : MUHAMAD HARIS

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Cempaka Putih



M RADZAL NOOR
NIP. 196710241997031003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Arsip